



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id,
<https://dikbud.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/045.a /SK.002.a/2022

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM VISITASI PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN
PEMBUBARAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penilaian atau uji kelayakan sekolah diperlukan Tim Visitasi yang menguji kesiapan berkas dan fisik Pendirian, Perubahan dan Pembubaran sekolah yang terarah, terbuka, dan terukur demi menjamin kualitas proses dan hasil-hasil penilaian uji kelayakan sekolah.
- b. bahwa dalam rangka memastikan proses dan hasil-hasil uji kelayakan sekolah yang bermutu diperlukan adanya Tim Visitasi sekolah sebagai representasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Visitasi Sekolah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VISITASI PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN SEKOLAH TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Visitasi Pendirian Sekolah diberi tugas dan tanggungjawab melaksanakan Uji Kelayakan Sekolah pada tingkatan TK/PAUD/PKBM/SKB/SD/SMP lingkup kabupaten Halmahera Utara dan memperhatikan mutu dan manfaat dalam pendirian sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercatat sebagai Visitasi di berbagai tingkatan sekolah:
- Tim Visitasi SMP**
- 1) Jantje, S.Pd., M.Hum
2) Jaky J. Palpialy. S.Pd
3) Akmal Sahawi
- Tim Visitasi SD**
- 1) Samsudin Djoge, S.Pd
2) Rendy Caesar malipotahe, S.Pd
3) Merlin Ch. Opuyu. S.Pd
- Tim Visitasi TK/PAUD/PKBM/SKB**
- 1) Wilson Kaya, S.Pd
2) Ayub Sugi, S.Pd
3) Ibna Laboke, S.Pd
- KETIGA : Masing-masing tim visitasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris Dikbud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Tobelo
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Dinas

HERTJE MANUEL, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19740622 200501 1 009